

KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS I B Nomor: W15-A2/1292/HK.05/7/2022

TENTANG

PENETAPAN TEMPAT PELAKSANAAN DAN PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN SIDANG TERPADU DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB TAHUN 2022

WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS I-B

Menimbang

- : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat miskin dalam memperoleh Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, maka Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB atas nama Mahkamah Agung RI, memandang perlu untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Balangan dalam melaksanakan Sidang Terpadu;
 - b. bahwa Kabupaten Balangan adalah salah satu wilayah hukum Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB yang banyak menghadapi hambatan biaya, jarak dan waktu, sehingga dipilih sebagai tempat pelaksanaan Sidang Terpadu;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
 - 3. Undang-Undang nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
 - 4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;
 - Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran;
 - 6. Surat Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 1132.a/DjA/ku.01/05/2016 tentang Biaya Perkara dan Biaya Operasional pada Pelayanan Terpadu;

Memperhatikan

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-005.04.2.402557/2022 tanggal 17 November 2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB TENTANG PENETAPAN TEMPAT PELAKSANAAN DAN TIM PERSIAPAN SIDANG TERPADU DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB TAHUN 2022;

KESAT	U	Ī.									

KESATU

Menunjuk/menetapkan Kecamatan Halong Kabupaten Balangan,

sebagai tempat pelaksanaan Sidang Terpadu Tahun 2022;

KEDUA

Menetapkan Tim Persiapan Pelaksanaan Sidang

sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini;

Segala biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan KETIGA

pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-

005.04.2.402557/2022 tanggal 17 November 2021;

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Pada Tanggal

: Amuntai : 11 Juli 2022

WAKIL KETUA

PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB

H. SUBHAN

Tembusan:

1. Ketua Muda Urusan Lingkungan Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI,

2. Sekretaris Mahkamah Agung RI;

3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Jakarta;

4. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin;

5. Ketua Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB;

Lampiran Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Agama Amuntai Kelas I B Nomor: W15-A2/1292/HK.05/7/2022 Tanggal: 11 Juli 2022

TIM PERSIAPAN SIDANG TERPADU PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB DI KECAMATAN HALONG KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2022

Pembina (IV/a) Penata Tk. I (III/d)
97504. 968120 974082 973021



Lampiran Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Agama Amuntai Kelas I B Nomor : W15-A2/1292/HK.05/7/2022

Tanggal: 11 Juli 2022

PANJAR BIAYA PERKARA ITSBAT NIKAH

No.	Uraian	Biaya
1	2	3
1.	Biaya Pendaftaran Perkara (PNBP)	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp. 75.000,-
3.	Biaya Panggilan Pemohon I	Rp. 100.000,-
4.	Biaya Panggilan Pemohon II	Rp. 100.000,-
5.	PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
6.	Redaksi	Rp. 10.000,-
7.	Materai	Rp. 10.000,-
	Jumlah	Rp.345.000,-

WAKIL KETUA

PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB

SUBHAN